

**ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PEMBAYARAN
ROYALTI USAHA KAROKE KEPADA PENCIPTA
LAGU MANDAR DI SULAWESI BARAT**



ANDI REZKY AMALIYAH

4520060158

SKRIPSI

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapat Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Ilmu Hukum**

Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

MAKASSAR

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Andi Rezky Amaliyah
NIM : 45 200 60 158
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Perdata
No. Pendaftaran Judul : 56/Pdt/FH-UBS/XI-Gnj/2021
Tgl. Pendaftaran Judul : 15 November 2021
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pelaksanaan Pembayaran Royalti usaha Karoke kepada Pencipta Lagu Mandar di Kabupaten Polewali Mandar.

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 13 Juli 2022


Disetujui :

Pembimbing I,



Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H.,M.H

Pembimbing II



Dr. Almusawir, S.H.,M.H

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum,



Dr. Yulia A, Hasan, S.H., M.H

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa:

Nama : Andi Rezky Amaliyah

Nim : 4520060158

Program Studi : Ilmu Hukum

Minat : Hukum Perdata

No. Pendaftaran Judul : 56/Pdt/FH-UBS/XI-Gnj/2021

Tanggal Pendaftaran Judul : 15 November 2021

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pelaksanaan Pembayaran Royalti usaha Karoke kepada Pencipta Lagu Mandar di Kabupaten Polewali Mandar.

Telah disetujui Skripsinya untuk diajukan dalam ujian Skripsi Mahasiswa

Program Strata Satu (SI).

Makassar, 13 Juli 2022

Dekan Fakultas Hukum




Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Perdata** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 287/FH/UNIBOS/VIII/2022 tanggal 4 Agustus 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Selasa, 9 Agustus 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Andi Rezky Amaliyah** Pada Nomor Pokok Mahasiswa **4520060158** yang dibimbing oleh **Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing I** dan **Almusawir, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan **Panitia Ujian Skripsi** yang terdiri atas:


Panitia Ujian

Ketua



Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.

Sekretaris,




Dr. Andi Tira, S.H., M.H.

Tim Penguji


Ketua : 1. **Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H.**


(.....)

2. **Dr. Almusawir, S.H., M.H.**


(.....)

3. **Dr. Abd. Haris Hamid, S.H., M.H.**


(.....)

4. **Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H., M.H.**


(.....)

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi dengan judul “Analisis Hukum Pelaksanaan Pembayaran Royalti Usaha Karoke Kepada Pencipta Lagu Mandar Di Sulawesi Barat.” ini adalah karya penulis, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah penulis nyatakan dengan benar.

Nama : Andi Rezky Amaliyah

NIM : 4520060158

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Makassar, 24 Agustus 2022



Andi Rezky Amaliyah
4520060158

ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis:1).untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran royalti usaha karaoke kepada pencipta lagu mandar di sulawesi barat, 2). untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi oleh pelaku usaha untuk pembayaran royalti kepada pencipta lagu mandar..

Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris. Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris adalah penelitian yang menguji norma hukum dan keberlakuannya dalam kenyataan.. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:1. Pelaksanaan pembayaran royalti usaha karaoke kepada pencipta lagu Mandar belum dilakukan karena pelaku usaha sendiri belum memahami dan mengetahui tata cara pelaksanaan pembayaran royalti, padahal dalam pelaksanaan pembayaran royalti tersebut telah di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik, melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), dengan kewenangannya untuk dapat menghimpun, memungut, dan mendistribusikan royalti ke para pencipta, pemegang hak cipta, dan hak milik terkait di karenakan bahwa hak cipta lagu atau musik suatu karya ciptaan yang sangat patuh dihargai untuk mendapatkan hak ekonomi yang disebut sebagai Royalti. menilai belum ada pelaksanaan pembayaran royalti untuk para pencipta lagu Mandar di CFR, karena kurangnya pemahaman mekanisme hukum tentang tata cara pelaksanaan pembayaran royalti atas pencipta lagu atau musik, khususnya pencipta lagu Mandar, ini dikarenakan tidaknya adanya suatu Lembaga terkait penghimpun royalti disulawesi barat dan juga kurangnya para pihak-pihak yang melakukan kontrol dan sosialisasi dari pemerintah, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), dan sebagainya sehingga tidak memungkinkan untuk dapat terlaksana dengan baik oleh pembagian royalti atas pencipta lagu, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait.

Kata Kunci : Pelaksanaan pembayaran Royalti Usaha Karoke

ABSTRACT

This thesis aims to find out and analyze: 1) to find out the implementation of royalty payments for karaoke businesses to the songwriters of Mandar in West Sulawesi, 2). to find out what obstacles are faced by business actors in paying royalties to songwriters.

The research method used is this research is a normative legal research and empirical legal research. Research on Normative Law and Empirical Law is a study that examines legal norms and their applicability in reality. The results of this study indicate that: 1. The implementation of royalty payments for the karaoke business to the composer of the Mandar song has not been carried out because the business actors themselves do not understand and know the procedures for implementing royalty payments, even though the implementation of royalty payments has been regulated in Government Regulation no. 56 of 2021 concerning Management of Song and Music Copyright Royalties, through the National Collective Management Institute (LMKN), with the authority to collect, collect, and distribute royalties to creators, copyright holders, and related property rights because copyright a song or music of a creation that is very obediently rewarded for economic rights is called a Royalty. assessing that there has been no implementation of royalty payments for Mandar songwriters at CFCR, due to a lack of understanding of the legal mechanism regarding the procedure for implementing royalty payments for song or music composers, especially Mandar songwriters, this is due to the absence of an institution related to collecting royalties in West Sulawesi and also the lack the parties who carry out control and socialization from the government, the National Collective Management Institute (LMKN), and so on so that it is not possible to carry out properly by distributing royalties to songwriters, copyright holders, and related rights owners.

Keywords: Implementation of Karaoke Business Royalty payment

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya serta segala puji dan puja hanyalah bagi-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi ini dengan baik.

Skripsi yang berjudul : “Analisis Hukum Pelaksanaan Pembayaran Royalti Usaha Karoke Kepada Pencipta Lagu Mandar Di Sulawesi Barat.” dapat terselesaikan guna memenuhi salah satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Dalam penyusunan skripsi ini sejak penyusunan proposal, penelitian, hingga penyusunan skripsi, penulis menghadapi berbagai macam kendala, rintangan dan hambatan, namun berkat bantuan, bimbingan maupun motivasi dari berbagai pihak pada akhirnya skripsi saya dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada bapak penulis **Andi Chaeruddin Saad**, Ibu **Andi Hasnatang** dan beserta saudara saudari saya yang selama ini memberikan perhatian, semangat serta doa yang tulus demi kesuksesan penulis selama proses pendidikan. Penulis menyampaikan hormat dan terimakasih yang paling dalam dari lubuk hati. Pada kesempatan ini dengan segenap kerendahan hati tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si. Selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar.
2. Ibu Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Universitas Bosowa Makassar.
3. Bapak Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H selaku dosen pembimbing I dan Ibu Dr. Almusawir, S.H., M.H selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan dan saran-saran kepada penulis sejak awal pembuatan Proposal Skripsi sampai kepada terselesaikannya Skripsi ini.
4. Bapak Dr. Abd Haris Hamid, S.H., M.H dan Ibu Dr. Hj. Kamsilaniah, S.H.,M.H selaku Dosen Penguji.

5. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
6. Teman-teman Angkatan 2020 Fakultas Hukum terimakasih atas dukungannya kepada penulis.
7. Kepada seluruh Staf Perpustakaan Universitas Sulawesi Barat terimakasih atas pengertian dan dukungannya kepada penulis.
8. Kepada seluruh Keluarga Penulis Andi Abd Malik S.IP, Andi Ismail, Andi Suyuti, Andi Sudirman, Andi Sukmawati, Andi Ridwan, Andi Nurintang, Andi Nuraeni, Andi Fitriani, Andi Asmawati, Andi Akbar, dan Andi Harun yang turut memberikan doa, bantuan finansial serta memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada Pimpinan Cilacap Family Café & Resto Ibu Sriati, beserta seluruh jajaranya terima kasih untuk menjadi narasumber dalam penelitian untuk menyelesaikan skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih atas bantuannya selama melakukan penelitian ditempat tersebut.
10. Sahabat tersayang Andi Gita Sakinah S.E., Nadira Regita, S. IP., S.H., beserta teman KKN Sabanparu, saya terimakasih atas kebersamaan kita selama ini dan atas kekompakannya. Pasti kebersamaan dan persahabatan kita ini akan kita rindukan di hari nanti juga akan kita banggakan kepada anak-cucu kita dan semoga ini akan menjadi kisah klasik untuk masa depan. Sebuah persahabatan yang indah untuk dikenang.
11. Serta seluruh pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis, namun mungkin tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan yang disebabkan karena keterbatasan kemampuan serta pengalaman penulis. Namun demikian skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi yang pembaca.

Makassar, 18 Agustus 2022

Andi Rezky Amaliyah

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Hak Hak Cipta	8
1. Sejarah Perkembangan Hak Cipta	8
2. Pengertian Hak Cipta	10
3. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta	13
4. Hak Cipta sebagai Hak Eksklusif	14
5. Hak Moral dan Hak Ekonomi	15
B. Lagu atau Musik	18
1. Pengertian Pencipta Lagu atau Musik	18
2. Ciptaan yang di Lindungi	20
C. Usaha Karoke	22
1. Pengertian Usaha Karoke	22
2. Pengertian Lagu di Usaha Karoke	23
D. Lisensi	24

E. Royalti.....	25
F. Lembaga Manejemen Kolektif Nasional	27
G. Tugas Lembaga Manejemen Kolektif	28
H. Upaya Hukum Apabila Tidak Mendapatkan Royalti	28
I. Akibat Hukum Apabila Tidak Membayarkan Royalti.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Lokasi Penelitian	32
B. Tipe Penelitian	32
C. Jenis dan Sumber Data.....	32
D. Teknik Pengumpulan Data.....	33
E. Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Analisis Pelaksanaan Pembayaran Royalti Kepada Pencipta Lagu Mandar di Sulawesi Barat	35
B. Kendala Pelaksanaan Pembayaran Royalti Para Pelaku Usaha Karaoke Kepada Pencipta Lagu Mandar.....	48
BAB V PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN.....	55

DAFTAR TABEL

Tabel I. Pelaku usaha karaoke di Sulawesi Barat : 2018 35

Tabel II. Nama-nama pencipta lagu Mandar di Sulawesi Barat 37



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lagu dan/atau musik merupakan salah satu hak eksklusif bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Hak Terkait ketika akan digunakan oleh pengguna (*user*) yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat ekonomi atau kepentingan komersial sudah semestinya pihak dimaksud memberikan kontribusi berupa pembayaran Royalti dari manfaat ekonomi yang didapatnya atas penggunaan karya Musik dan Lagu tersebut kepada pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait.¹

Menurut Otto Hasibuan, karya cipta lagu merupakan karya intelektual manusia yang memberikan kontribusi besar bagi kehidupan setiap manusia. Karya intelektual yang dihasilkan oleh seseorang pencipta berdasarkan keahlian intelektualnya memerlukan dedikasi tenaga, pikiran, waktu dan bahkan materi untuk mewujudkannya. Semua pengorbanan yang diberikan oleh Pencipta itu sebetulnya tiada lain merupakan suatu investasi dari pencipta yang perlu diakui, dihormati dan sudah semestinya diberikan nilai dan menurut hukum dilindungi.²

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. HKI memang

¹ Asma Karim, 2021, *Kepastian Hukum LMKN Sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun Dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait Bidang Musik dan Lagu*, Jurnal Hukum, Yogyakarta, hlm 64-79.

² Otto Hasibuan, 2008, *Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights dan Collecting Society*, Alumni, Bandung, hlm. 57-58.

menjadikan karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektual manusia yang dilindungi. Kemampuan intelektual manusia dihasilkan oleh manusia melalui daya, rasa, dan karyanya yang diwujudkan dengan karya-karya intelektual. Karya-karya intelektual juga dilahirkan menjadi bernilai, apalagi dengan manfaat ekonomi yang melekat sehingga akan menumbuhkan konsep kekayaan terhadap karya-karya intelektual.³

Hak kekayaan intelektual merupakan konsep pemberian penghargaan atas nilai ekonomi suatu kreasi dan inovasi yang bilamana tidak diterapkan akan menimbulkan keadaan dimana para pencipta kreasi dan penemu inovasi baru lebih dalam semangat dan motivasi. Sebuah karya hasil kreasi dan inovasi menjadi harapan seluruh masyarakat sehingga karya-karya dan produk-produk baru senantiasa ditunggu-tunggu sebab membawa kenyamanan dalam menggunakan dan menikmatinya.⁴

Karya sastra berupa lagu perlu dilestarikan, mengingat lagu-lagu daerah satu khasanah kebudayaan daerah yang patut dibanggakan. Salah satu lagu daerah yaitu lagu Mandar yang berada di Sulawesi Barat, Eksistensi lagu Mandar sampai sekarang masih tetap digemari oleh masyarakat daerah khususnya daerah Sulawesi Barat, sikap dan kondisi seperti itu dapat dilihat di desa atau dikota-kota, dicafe, angkutan umum, ditempat karaoke, atau dimana saja terbuka kesempatan untuk bernyanyi atau mendengarkannya. Walaupun saat ini lagu-lagu Mandar sangat kurang untuk membuat lirik, syairnya dalam

³ Suyud Margono, 2001. *Komentator Atas Undang-undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Letak Sirkuit Terpadu*, CV.Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, hlm.4.

⁴ Zulkifli Makkawaru, 2019, *Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional;Upaya Pengelolaan Aset Kekayaan Intelektual Bangsa*, Farha Pustaka, Sukabumi, hlm 41-42.

arti menciptakan lagu Mandar itu sendiri tetapi keberadaan lagu Mandar masih digemari oleh anak-anak muda, orang dewasa, bahkan orang tua yang ada di Mandar sehingga lagu Mandar perlu dijaga⁵.

Hak Cipta terdiri dari atas Hak Ekonomi (*economic rights*) dan Hak Moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak ekonomi yang diatur di dalam Pasal 2 UUHC. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun walaupun hak cipta tersebut telah dialihkan. Hak moral dalam hal ini sebagai hak pencipta untuk melarang atau memberi izin kepada pihak lain untuk menambah atau mengurangi isi ciptaan, menghilangkan nama pencipta aslinya, mengubah judul ciptaan, dan lain-lain. hak moral yang diatur di dalam Pasal 24 UUHC.⁶

Selanjutnya Pasal 1 angka (1) dan angka (3) UU No.56 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik Hak Terkait; Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang selanjutnya disebut Pengelolaan Royalti adalah penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian Royalti Hak Cipta lagu dan/atau musik.⁷

⁵ Abdul Asis *Penggunaan Lagu dalam Bahasa Mandar*, hlm 2 tahun 2019.

⁶ Adrian Sutedi dkk dalam Indriasari Setyaningrum, 2014, *Perlindungan Hak Eksklusif Pencipta terkait Hak Moral dan HakEkonomi dalam Perjanjian Royalti dengan Penerbit Buku*, Bayumedia, Malang, hlm 4-5.

⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu

dan/atau Musik.

Berarti bahwa orang lain atau pihak lain yang memiliki keinginan untuk menggunakan karya cipta milik orang lain, maka terlebih dahulu meminta izin/lisensi dari pencipta yang memegang hak cipta atas lagu tersebut. Sehubungan dengan hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta lagu sebagaimana dijelaskan diatas, maka pemegang hak cipta dapat memberikan izin atau dalam undang-undang hak cipta disebut lisensi, kepada pihak lain untuk menggunakan lagu ciptaannya tersebut.

Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak Cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak Terkait dengan syarat tertentu (Pasal 1 angka (20) Undang-Undang Hak Cipta).⁸ Lisensi merupakan izin tertulis (otentik) untuk menggunakan hak cipta yang diberikan pencipta kepada pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait untuk melaksanakan perbuatan publikasi atau perbanyakannya selama jangka waktu berlaku lisensi dengan kewajiban pemberian royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta oleh penerima lisensi, kecuali di perjanjikan lain.

Sehubungan dengan hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta lagu sebagaimana dijelaskan di atas, maka pemegang hak cipta dapat saja memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan lagu ciptaannya tersebut, pemberian izin tersebut biasanya disebut sebagai pemberian lisensi yang ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Bersamaan dengan pemberian lisensi tersebut biasanya diikuti oleh pembayaran royalti

⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

kepada pemegang hak cipta lagu tersebut.⁹

Lembaga Manajemen Kolektif merupakan suatu lembaga berbadan hukum yang didirikan sebagai lembaga untuk melaksanakan pengelolaan hak-hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta, mengelola hak-hak ekonomi pemegang hak terkait, dan berkewajiban melaksanakan audit keuangan oleh akuntan publik dan mempublikasikan hasilnya kepada publik.¹⁰ Di Indonesia, Kemudahan terhadap pencipta atau pemegang hak cipta dalam memonitor penggunaan karya ciptanya dapat diwujudkan dengan menunjuk kuasa baik seseorang maupun lembaga yang bertugas mengurus hal tersebut. Undang – undang Hak Cipta hasil amandemen terbaru menjelaskan suatu lembaga yang bertugas menegosiasikan royalti dan syarat-syarat penggunaan hak cipta kepada pengusaha hiburan, mengeluarkan lisensi untuk pengusaha hiburan, mengumpulkan dan mendistribusikan royalti disebut dengan Lembaga Manajemen Kolektif atau biasa disingkat dengan (LMK).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Pembayaran Royalti telah dilaksanakan oleh Usaha Karaoke Kepada Pencipta Lagu Mandar?
2. Kendala apa yang diperoleh dalam Pelaksanaan Pembayaran Royalti

⁹ Annisa Ariasti Fitha, 2017, *Tinjauan Yuridis Mengenai Sistem Pembayaran Royalti kepada Lembaga Manajemen Kolektif terhadap Hak Cipta Lagu yang dimainkan di Usaha Karaoke (Studi di Anang Family Karaoke Malang)*, undergraduate (s1) thesis, university of muhammadiyah, Malang hlm 3.

¹⁰ Eddy Damian, 1999, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, UU Hak Cipta 1997, dan Perlindungannya terhadap Baku serta Perjanjian Penerbitan*, Alumni, Bandung, hlm 64.

Usaha Karaoke Kepada Pencipta Lagu Mandar?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian mempunyai tujuan yang jelas. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian.

Dalam penulisan ini, penulis membagi tujuan yang hendak dicapai dalam dua kategori, yaitu:

1. Tujuan Objektif
 1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembayaran royalti usaha karaoke kepada pencipta lagu Mandar, dan sekaligus sebagai bahan referensi penulis.
 2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa yang di hadapi penulis terhadap pelaksanaan pembayaran royalti terhadap pencipta lagu daerah Mandar.
2. Tujuan Subjektif
 1. Untuk memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan skripsi guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dibidangilmu hukum di fakultas hukum Universitas Bosowa Makassar.
 2. Untuk meningkatkan dan mendalami berbagai teori yang telah penulis peroleh selama berada dibangkukuliah.
 3. Untuk memperluas dan mengembangkan aspek hukum dalam teori maupun praktek.

D. Kegunaan Penelitian

Di dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang

diharapkan dari adanya penelitian ini adalah:

1) Manfaat Teoritis

1. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan Hukum Perdata pada khususnya.
2. Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

2) Manfaat Praktis

1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini, khususnya dibidang hak cipta.
2. Untuk mempraktekan teori penelitian hukum yang telah penulis peroleh dibangku kuliah.
3. Untuk melatih penulis dalam mengungkapkan permasalahan tertentu secara sistematis dan berusaha memecahkan permasalahan yang ada dengan metode ilmiah, sehingga menunjang pengembangan ilmu pengetahuan yang pernah penulis terima selama masa perkuliahan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Cipta

1. Sejarah Perkembangan Hak Cipta

Di Indonesia keberadaan Hak Cipta sebenarnya sudah ada sejak zaman pemerintahan hindia belanda. Indonesia mempunyai Undang-Undang tentang hak kekayaan intelektual yang sebenarnya merupakan pemberlakuan peraturan perUndang-Undangan pemerintah hindia belanda yang berlaku di negeri belanda, diberlakukan di Indonesia sebagai negara penjajahan belanda berdasarkan prinsip konkordansi dan dikenal sebagai *Auteurs Recth* yang di atur dalam *Auteurs wet* 1912¹¹.

Dalam perkembangannya setelah Indonesia merdeka *Auteurs Wet* dirasakan tidak lagi sesuai dengan kebutuhan dengan cita-cita hukum nasional sehingga dicabut dan diberlakukan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1982 tentang hak cipta dimuat dalam Lembaga Negara (LN) 1982-15 dimuat dalam dan Tambahan Berita Negara (TBN) 1982 sampai 3117 dinamika perlindungan hak cipta terus berjalan, sampai di tenggarai banyaknya pelanggaran hak cipta dalam bentuk tindakan pidana pembajakan, yang telah mencapai tingkat membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat pada umumnya dan minat untuk mencipta pada khususnya¹².

Guna mengatasi dan menghentikan pelanggaran tersebut diadakan

¹¹ Adrian Sutedi, 2013, *Hak kekayaan Intelektual, sinar Grafika, Jakarta Hlm 1.*

¹² Rahmi Jened, 2007, *Hak kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif, Airlangga University Press, Surabaya, hlm 58*

perubahan dan penyempurnaan Undang-Undang yang ada dengan Undang-Undang No. 7 tahun 1987 tentang perubahan atas Undang-Undang No 6 tahun 1982 dimuat dalam LN 1987 – 42 TBN 1987 – 3362. Adanya penerimaan dan keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan TRIPs dan memperhatikan pengalaman kekurangan pelaksanaannya, maka Undang-Undang hak cipta terdahulu perlu disempurnakan melalui Undang-Undang No.12 tahun 1997 tentang perubahan atas Undang-Undang No.6 tahun 1982 tentang hak cipta sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No.7 tahun 1987 dimuat dalam LN 1997-29 dan TBN 1997- 3679¹³.

Berdasarkan beberapa pertimbangan mendasar dilakukan lagi perubahan Undang-Undang hak cipta menjadi Undang-Undang No.19 tahun 2002 namun jika dicermati secara Normatif dalam penjelasan Undang-Undang No.19 tahun 2002 dapat ditemukan ada (2) pertimbangan yang dilakukan pertama kepentingan internal bangsa Indonesia, yakni untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya bangsa Indonesia, sehingga dapat memajukan kesejahteraan baik pencipta maupun bangsa dan negara. Kedua kepentingan eksternal yakni berkaitan dengan ketertiban Indonesia yang telah merantifikasi beberapa konvensi internasional, maka perubahan itu harus dilakukan konvensi internasional disini meliputi *Agreement Establishing World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights*

¹³ *Lbid.*,

(TRIPs) yang diratifikasi melalui Undang-Undang No.7 tahun 1994, *Berne Convention for the Protection for Artistics and Literary Works* yang disahkan melalui Keppres No.19 tahun 1997¹⁴.

Berdasarkan dua pertimbangan inilah Undang-Undang No.19 tahun 2002 tentang hak cipta diundangkan pada bulan Agustus namun untuk pemberlakuannya berdasarkan pada ketentuan Pasal 78 UU No.19 tahun 2002 baru akan diberlakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal di undangkannya.

Sejarah perkembangan Undang-Undang hak cipta masih berlanjut karena Undang-Undang No.19 tahun 2002 tentang Hak cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga diganti dengan Undang-Undang yang baru dan terakhir hingga saat sekarang ini yang digunakan adalah Undang-Undang No.28 tahun 2014 tentang hak cipta¹⁵.

2. Pengertian Hak Cipta

Salah satu karya intelektual yang masuk ke dalam ranah dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yaitu Hak Cipta. Hak Cipta menjadi satu bagian dibidang HKI merupakan hak yang bersifat pribadi atau eksklusif, seperti yang tertuang dalam Pasal 1 angka (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan: “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan

¹⁴Budi Agus Riswandi, M. Syamsuddin , 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm, 21.

¹⁵ *Lbid.*,

diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-Undangan”¹⁶.

Walaupun hak cipta itu adalah hak istimewa yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta penggunaan atau pemanfaatannya hendaknya berfungsi sosial karena ada pembatasan - pembatasan tertentu yang telah diatur dalam UUHC, artinya hasil karya cipta atau ciptaan bukan dinikmati, dimanfaatkan, dan digunakan oleh masyarakat luas sehingga ciptaan itu mempunyai nilai guna, disamping inilah moral dan ekonomis. Sebagaimana diungkapkan di atas melalui Pasal 1 angka (1) UUHC bahwa hak cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-¹⁷. pembatasan menurut peraturan per Undang-Undangan yang berlaku UUHC telah memberikan sarana pada hak milik sebagaimana lazimnya yang memberikan kemungkinan kepada Lagu dan musik dalam masyarakat merupakan sarana komunikasi, pengungkapan gagasan-gagasan maupun perasaan tertentu. Setiap masyarakat mempunyai gagasan-gagasan mengenai keindahan yang antara lain terungkap dalam musik yang diciptakan oleh warga masyarakat yang bersangkutan. Musik merupakan kesenian yang berkaitan dengan kombinasi suara yang dihubungkan dengan keindahan serta ekspresi pikiran dan perasaan. Suatu karya lagu atau musik adalah ciptaan yang utuh terdiri dari unsur lagu atau

¹⁶ Undang-Undang No. 28 tahun 2014, Tentang Hak Cipta.

¹⁷ *Lbid.*,

melodi syair atau lirik dan aransemen, termasuk notasinya dan merupakan suatu karya cipta mampu memberikan suatu kepuasan tersendiri terhadap penikmat musik maupun lagu yang sedang didengarkan dalam bentuk alunan nada. Lirik yang disampaikan dalam musik atau lagu tersebut tidak ada salahnya jika lagu tersebut dilantunkan kembali oleh orang atau penyanyi yang lain¹⁸.

Unsur tersebut merupakan ciptaan satu orang saja, selain itu juga masing-masing unsur dapat merupakan ciptaan sendiri-sendiri. Jadi bisa saja satu karya cipta dimiliki oleh beberapa orang pemegang hak cipta. Pembatasan – pembatasan menurut per Undang – Undangan dimaksud sudah tertentu bertujuan agar dalam setiap penggunaan atau memfungsikan hak cipta sesuai dengan tujuannya. Sebenarnya yang dikehendaki dalam pembatasan terhadap hak cipta ini agar setiap orang atau badan hukum tidak menggunakan haknya secara sewenang – wenang. Setiap penggunaan hak cipta diperhatikan terlebih dahulu apakah hal itu tidak bertentangan atau tidak merugikan kepentingan umum. Hal ini menimbulkan kesan sesungguhnya hak individu tersebut dihormati. Namun dengan adanya pembatasan, sesungguhnya pula dalam penggunaannya tetap didasarkan atas kepentingan umum.¹⁹

Untuk itulah Undang–Undang hak cipta ini bertolak dari perpaduan antara sistem individu dengan sistem kolektif. Sama dengan hak milik lainnya, sudah tentu penggunaan hak cipta semata-mata hanya untuk

¹⁸ Annisa Ariasti Fitha, 2017, *Tinjauan Yuridis Mengenai Sistem Pembayaran Royalti Kepada Lembaga Manajemen Kolektif Terhadap Hak Cipta Lagu yang dimainkan di Usaha karaoke (studi di anang Family Karoke Malang)*. Undergraduate (s1) thesis, university of muhammadiyah, Malang hlm 16-17.

¹⁹ *Ibid*

kepentingan pribadi penciptanya belaka, apalagi kalau pemanfaatannya dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan kepentingan umum. Penggunaan hak cipta disesuaikan dengan keadaan dan sifat dari hak cipta tersebut, sehingga mendatangkan kemanfaatan bersama dan demi kepentingan umum penggunaannya juga diingat bahwa tidak berarti kepentingan individu terhadap hak cipta akan terdesak oleh kepentingan masyarakat umum.²⁰

3. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut dari hak yang pihak yang menerima tersebut secara sah.

Biasanya pencipta suatu ciptaan merupakan pemegang hak cipta atas ciptaannya dengan kata lain pemegang hak cipta adalah pencipta itu sendiri sebagai pemilik hak cipta atau orang yang menerima hak tersebut dari pencipta atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut di atas.

Apabila pencipta meninggal dunia maka hak cipta milik ahli warisnya atau penerima wasiat sehingga tidak dapat disita. Apabila ada perubahan suatu ciptaan maka harus dengan persetujuan ahli warisnya. Penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada orang atau badan lain tidak mengurangi hak

²⁰ Annisa Ariasti Fitha, 2017, *Tinjauan Yuridis Mengenai Sistem Pembayaran Royalti kepada Lembaga Manajemen Kolektif terhadap Hak Cipta Lagu yang dimainkan di Usaha Karaoke (Studi di Anang Family Karaoke Malang)*. undergraduate (s1) thesis, university of muhammadiyah, Malang hlm 16-17.

pencipta atau ahli warisnya untuk menuntut hak sepenuhnya seseorang yang tanpa persetujuannya.

1. Meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan itu
2. Mencantumkan nama pencipta pada ciptaannya

4. Hak Cipta sebagai Hak Eksklusif

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut perUndang-Undangan yang berlaku²¹. yang terdiri atas hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk dari hak cipta tersebut. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walau hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Dari pengertian tersebut jelas bahwa hak ekonomi dari cipta dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain atau penciptanya, namun hak moral tidak dapat diperlakukan sama²²

Hak moral tetap mengikuti dan melekat pada diri penciptanya, walaupun hak ekonominya telah beralih atau dialihkan, yang dapat beralih dan dialihkan hanya hak ekonominya saja, sementara hak moral tidak dapat dipisahkan dengan penciptanya. Hak moral merupakan ciri khas dari hak kekayaan intelektual, termasuk hak cipta. Secara umum hak moral dapat mencakup hak untuk menjamin agar nama atau nama samarannya tetap terdapat

²¹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014, Tentang Hak Cipta

²² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021

dalam ciptaanya. Kemudian penciptanya juga dapat mencegah bentuk – bentuk distorsi, mutilasi atau perubahan lain terhadap karya ciptaanya.

Hak ekonomi adalah hak untuk menapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, walaupun misalnya hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Contoh pelaksanaan hak moral adalah pencantuman nama pencipta pada ciptaan, walaupun misalnya hak cipta atau ciptaan tersebut telah dijual untuk dimanfaatkan pihak lain. hak moral diatur dalam Pasal 5-6- 7 UUHC.

Karena hak cipta merupakan kekayaan intelektual yang dapat dieksploitasi hak–hak ekonominya seperti kekayaan–kekayaan yang lain, timbul hak untuk mengalihkan kepemilikan atas hak cipta, misalnya dengan cara penyerahan (*assignment*) hak cipta tersebut. Pemegang hak cipta juga dapat memberikan lisensi untuk penggunaan karya hak cipta tadi. Bila pemegang hak cipta menyerahkan hak ciptanya, ini berarti terjadi pengalihan keseluruhan hak – hak ekonomi yang dapat di eksploitasi dari suatu ciptan yang dialihkan kepada penerima hak/pemegang hak cipta dalam rangka jangka waktu yang telah disetujui bersama. Lain halnya, jika pengalihan hak cipta dilakukan dengan lisensi. Pencipta masih memiliki hak–hak ekonomi tertentu dari ciptaan yang dialihkan kepada pemegang hak cipta.

5. Hak Moral dan Hak Ekonomi

Hak Moral adalah hak-hak pribadi pencipta atau pengaran untuk dapat mencegah perubahan atas karyanya dan untuk tetap disebut sebagai pencipta

karya hak cipta. Hak-hak ini menggambarkan hidupnya hubungan berkelanjutan dari si pencipta atas karyanya walaupun kontrol ekonomi atas karya tersebut hilang karena telah diserahkan sepenuhnya kepada pemegang hak cipta dengan jangka waktu perlindungannya seperti di atur dalam Undang-Undang hak cipta berlaku.

Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup tetapi pelaksanaannya dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai ketentuan peraturan perUndang-Undangan, setelah pencipta meninggal dunia oleh karena itu untuk melindungi hak moral pencipta dapat memiliki hal-hal yang dilarang untuk dihilangkan, diubah, atau dirusak. Yaitu;

1. Informasi manajemen hak cipta meliputi informasi tentang metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi orisinalitas substansi ciptaan dan penciptanya serta kode informasi dan kode akses.
2. Informasi elektronik hak cipta meliputi informasi tentang suatu ciptaan yang muncul secara melekat dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman ciptaan, nama pencipta dan nama samarannya pencipta sebagai pemegang hak cipta, masa dan penggunaan kondisi ciptaan, nomor, dan kode informasi.

Hak moral pencipta berlaku tanpa batas waktu dalam hal tetap atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum, menggunakan nama alias atau samarannya, serta mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang merugikan mengakibatkan reputasinya.

Sementara itu, hak moral pencipta untuk mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat serta mengubah judul dan anak judul ciptaan, berlaku selama berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan yang bersangkutan.

Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak moral adalah hal yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi, dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi terhadap ciptaannya untuk melakukan hal-hal yang mencakup.

1. Penerbitan ciptaan
2. Penggandaan ciptaan
3. Penerjemahan ciptaan
4. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan
5. Pendistribusian ciptaan atau salinannya
6. Pertunjukan ciptaan
7. Pengumuman ciptaan
8. Pengkomunikasikan ciptaan dan

9. Penyewaan ciptaan

Setiap ciptaan dalam daftar umum ciptaan memiliki masa berlaku atas perlindungan hak cipta. Untuk lagu atau musik dengan atau tanpa teks masa berlakunya selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah penciptanya meninggal dunia terhitung pada tanggal 1 januari tahun berikut.

B. Lagu atau Musik

Lagu atau musik sendiri dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi.²³ yang dimaksud dengan utuh adalah lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta. Karya lagu atau musik adalah ciptaan utuh yang terdiri dari unsur lagu atau melodi, syair atau lirik dan aransemennya, termasuk notasinya, dalam arti bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta.

Dalam Undang-Undang Hak Cipta, pengertian lagu dan musik merupakan satu kesatuan. Berbeda dengan pengertian tentang lagu dan musik berdasarkan kamus bahasa Indonesia dimana dalam pengertian tersebut dipisahkan antara pengertian lagu dengan musik. Lagu merupakan suatu syair atau lirik yang mempunyai irama. Sedangkan musik adalah suatu komposisi yang terdiri dari notasi-notasi yang mempunyai melodi berirama.

1. Pengertian Pencipta Lagu Atau Musik

Dalam Pasal 1 angka (2) dan angka (3) UU No 28 Tahun 2014 tentang

²³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Hak Cipta, “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.”²⁴. Pencipta merupakan seseorang atau lebih yang dengan kemampuan bakat dan pikiran melalui inspirasi serta imajinasi yang dikembangkannya sehingga dapat menghasilkan karya-karya yang khusus atau spesifik dan bersifat pribadi. Pencipta sebagai pemilik dan pemegang hak cipta memiliki hak khusus atau hak eksklusif (*exclusive right*) untuk mengumumkan dan memperbanyak serta mengedarkan ciptaannya. Hak itu dapat diberikannya kepada orang lain dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang yang telah melahirkan sebuah perwujudan ide atau gagasan menjadi suatu karya yang dapat dinikmati. Dengan kata lain bahwa ciptaan seorang pencipta akan dianggap mulai ada sejak pertama kali diumumkan atau dipublikasikan sehingga ciptaan itu dapat dilihat, didengar dan dibaca.

Sebuah lagu yang telah tercipta pada dasarnya adalah sebuah karya intelektual pencipta sebagai perwujudan kualitas rasa, karsa, dan kemampuan pencipta. Keahlian mencipta bagi seorang pencipta, bukan saja kelebihan/ anugerah yang diberikan Tuhan yang dimanfaatkan hanya sekedar penyaluran ungkapan kandungan cita rasanya belaka, tetapi mempunyai nilai-

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

nilai moral dan ekonomi sehingga hasil ciptaannya menjadi sumber penghidupannya. Musik yang terlahir dari sebuah kekuatan cipta, karsa dan karya serta pengorbanan pikiran tenaga dan waktu penciptanya, juga merupakan cerminan peradaban dan martabat manusia. Di dalamnya terdapat norma-norma moral yang dihormati sebagai bentuk pengakuan terhadap hasil jerih payah penciptanya, juga bagi manusia di sekitarnya.²⁵

Kehadiran karya cipta lagu atau musik bukan saja memberikan kenikmatan terhadap kebutuhan rasa dan jiwa semata, tapi hasil ciptaan itu telah pula memberikan nilai-nilai ekonomi bahkan peluang usaha yang besar. Karya cipta akan bernilai tinggi bila kehadirannya dapat memberikan kenikmatan dan manfaat ekonomi yang besar. Pemanfaatan sebuah ciptaan yang bernilai tinggi, sudah sepantasnyalah diimbangi dengan sebuah perlakuan yang sesuai, baik berupa penghargaan terhadap hak moral maupun terhadap hak ekonomi dengan kompensasi yang tinggi pula.

2. Ciptaan yang Dilindungi

Diperlukan perlindungan hukum bagi setiap hasil ciptaan, agar penikmatan hasil karya tersebut dapat pula mensejahterakan penciptanya. Pengertian pencipta yang termuat pada Pasal 31 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan:²⁶ Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu Orang yang namanya:

- a. Disebut dalam Ciptaan;

²⁵ Human Panjaitan, 2002, *Hukum Penanaman Modal Asing*, Medio, Jakarta, hlm 57.

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

- b. Dinyatakan sebagai suatu Pencipta pada suatu Ciptaan;
- c. disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
- d. tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta

Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Penciptanya, orang yang berceramah dianggap sebagai pencipta ceramah tersebut.

Selanjutnya Pasal 58 UUHC No. 28 tahun 2014, Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat.²⁷

1. Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

- a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. Karya arsitektur;
- h. Peta; dan
- i. Karya seni batik atau seni motif lain,

Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh

²⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.

puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 januari tahun berikutnya²⁸.

- 1) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
- 2) Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada angka
- 3) Dan angka (2) yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 70 (tujuh puluh) tahun pertama kali dilakukan Pengumuman.

C. Usaha Karaoke

1. Pengertian Usaha Karaoke

Karaoke berasal dari bahasa Jepang yaitu kara dari kata karappo yang berarti kosong dan oke dari kata okesutura atau orkestra. Karaoke berarti sebuah musik orkestra yang kosong atau tidak dilengkapi dengan suara vokal. Meski awalnya hanya sekedar hiburan untuk melepas kepenatan, kini karaoke telah menjelma menjadi salah satu bagian yang dianggap mempunyai andil dalam perkembangan dunia musik.²⁹ Bagaimana tidak, dengan karaoke setiap orang tanpa mempunyai suara bagus bisa langsung merasakan menjadi penyanyi sungguhan karena mereka menyanyi diiringi musik yang sama

²⁸ *Pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014, Tentang Hak Cipta*

²⁹ Lena Syafitri, 2015, *Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen pada Milo Family Karaoke Jalan Guru Patimpus Medan, Undergraduate Thesis, Medan, hlm 1.*

dengan yang dinyanyikan oleh penyanyi aslinya. Sehubungan dengan pemakaian lagu yang dimanfaatkan oleh pihak jasa karaoke dengan perlindungan hak cipta, menjadi penting untuk diketahui apa hak dari pencipta lagu.

Dari tahun ke tahun, tempat karaoke atau usaha bernyanyi selalu saja dihadapkan pada persoalan yang sama yaitu lisensi lagu. Pemilik usaha karaoke kerap dikecam dan digiring ke pengadilan, karena tidak memiliki lisensi atas lagu- lagu milik banyak musisi. Pengesahan Undang- undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menghadirkan dampak positif khususnya bagi seniman musik di Indonesia. Aturan baru tersebut mengatur dengan lebih rinci hak-hak para seniman untuk lebih dihargai sebagai pekerja kreatif.

Dengan begitu, usaha karaoke wajib membayar hak atas lagu-lagu yang digunakannya. UUHC terdahulu hanya mengatur royalti bagi pencipta lagu, namun kini Undang-Undang juga mengatur hak bagi pihak terkait yakni produser rekaman serta pelaku pertunjukan alias penyanyi dan pemusik. Berdasarkan UUHC pelaku pertunjukan memiliki hak ekonomi berupa hak eksklusif terkait penggandaan, pendistribusian, dan penyediaan karya. Dalam konteks ini, usaha bernyanyi wajib membayar hak berupa penggandaan dan penyediaan lagu di unit usahanya.

2. Pengertian Lagu di Usaha Karaoke

Suatu karya lagu atau musik adalah ciptaan yang utuh terdiri dari unsur lagu atau melodi syair atau lirik dan aransemen, termasuk notasinya dan merupakan suatu karya cipta mampu memberikan suatu kepuasan tersendiri

terhadap penikmat musik atau lagu yang sedang didengarkan dalam bentuk alunan nada. Lirik yang disampaikan dalam musik atau lagu tersebut tidak ada salahnya jika lagu tersebut dilantunkan kembali oleh orang atau penyanyi yang lain. Dengan demikian hak cipta memberikan hak milik eksklusif atas suatu karya pencipta, setiap orang yang ingin melakukan atau memperbanyak hasil ciptaan orang lain, wajib terlebih dahulu minta izin kepada pemiliknya atau pencipta yaitu pemegang hak cipta (lagu atau musik) melalui perjanjian lisensi.

Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya usaha karaoke adalah sebuah jenis hiburan dimana sebuah mesin memainkan hanya musik dari lagu- lagu populer sehingga orang-orang dapat menyanyikan lirik lagu tersebut sendiri. Dalam memasukkan lagu tersebut usaha karaoke memiliki prosedurnya tersendiri dimana prosedurnya adalah pertama dengan memilih database lagu dimana database lagu ini akan dipilih oleh *quality control* yang bekerja pada usaha karaoke tersebut lalu selanjutnya akan diajukan ke lembaga manajemen kolektif, setelah mendapat persetujuan dari manajemen kolektif, selanjutnya lagu akan di masukan ke database usaha karaoke tersebut.

D. Lisensi

Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam

bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan mengajukan permohonan Lisensi kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).³⁰

Perjanjian Lisensi pada umumnya bagi negara-negara yang telah memiliki peraturan per Undang-Undangan yang mengatur tentang perjanjian Lisensi menganut tiga macam perjanjian lisensi yaitu lisensi wajib, lisensi karena permupakatan, dan lisensi karena berlakunya hukum.

Lisensi wajib adalah lisensi yang didasarkan pada pengaturan pejabat pemerintah, bentuk lisensi jarang dipergunakan. Kemudian lisensi karena permupakatan yaitu seseorang atau suatu badan yang menerima lisensi dibawah penemuan patennya kepada orang lain melalui suatu kontrak. Perjanjian lisensi yang terakhir adalah lisensi yang diambil dari peraturan hukum yang sudah ada.³¹

Syarat-syarat umum perjanjian lisensi bagi sementata negara-negara berkembang yang belum memiliki perUndang-Undangan yang mengatur tentang perjanjian lisensi ini, pada umumnya akan memperhatikan beberapa aspek dasar di dalam perjanjian lisensinya antara lain;

- a. Proses harus telah terbukti baik secara komersial (*comercially proven*).
- b. *Licensor* mempunyai paten dan atau *know how* proses yang masih berlaku
- c. *Licensor* akan menyediakan *know how* proses dalam bentuk paket

³⁰ Pasal 1 ayat (9); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak CiptaLagu dan/atau Musik.

³¹ Herliantoro, 1988, Perjanjian Lisensi dalam Menunjang Pembangunan, hlm 162-163.

desain *engineering* proses, dan akan membantu *license* melalui review atau partisipasi.

d. Batasan izin yang akan diberikan kepada penerima lisensi untuk mempergunakan hasilnya atau memberikan lisensi lebih lanjut kepada orang lain.

E. Royalti

Royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik Hak Terkait. Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang selanjutnya disebut Pengelolaan Royalti adalah penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian Royalti Hak Cipta lagu dan/atau musik.³²

Pembayaran royalti merupakan konsekuensi dari menggunakan jasa atau karya orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, lagu merupakan salah satu sarana penunjang dalam kegiatan usaha misalnya restoran, diskotik, atau karaoke hingga usaha penyiaran

Istilah dan penerapan royalti, mula-mula berasal dari suatu kenyataan bahwa di Inggris pada abad VI yang disebut sebagai abad emas dan perak, tambang- tambang emas, perak, gas alam dan minyak serta tambang-tambang mineral lainnya milik Kerajaan Inggris Raya hanya dapat ditambang jika membayar (royalti) kepada raja. Dalam perkembangan selanjutnya istilah royalti ini tidak hanya merupakan suatu pembayaran seseorang kepada raja

³² Pasal 1 ayat (1); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak CiptaLagu dan/atau Musik.

karena telah diizinkan untung menambang bahan- bahan tambang milik kerajaan, tetapi royalti juga di gunakan untuk pembayaran yang diberikan kepada pencipta atau penemu (paten) dan lain sebagainya atas penggunaan hak eksklusif dari karya cipta atau karya temuannya.

Berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Nomor; HKI.2.OT.03.01.-03 Tahun 2016 tentang Pengesahan Penyempurnaan dan Perpanjangan Waktu berlaku Tarif Royalti untuk Rumah Bernyanyi (Karoke). Didalam Pasal 1:³³

- 1) Tarif royalti ditetapkan secara proporsional dan didasarkan praktek terbaik yang telah berlaku di indoensia.
- 2) Dasar penetapan tarif Royalti mempertimbangkan rujukan yang berlaku secara internasional, masukan dari lembaga menejemen kolektif, masukan dari pengguna, dan kepatutan rasa keadilan.
- 3) Rumah bernyanyi atau karaoke dibagi atas 4 kategori yaitu;. Karoke tanpa kamar, karoke keluarga, karoke eksekutif, dan karoke kubus. Angka 4 Tarif Royalti ditentukan berdasarkan per-ruang per-hari.
- 4) Pembayaran royalti dilakukan minimal 1 tahun sekali, dengan ketentuan bahwa 1 tahun adalah 300 hari.

F. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN)

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional yang selanjutnya disingkat LMKN adalah lembaga bantu pemerintah non APBN yang dibentuk oleh

³³ Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI NO. HKI.2.OT.03.01.03 Tahun 2016 tentang Pengesahan Penyempurnaan dan Perpanjangan Waktu berlaku Tarif Royalti untuk Rumah Bernyanyi (Karaoke).

Menteri berdasarkan Undang-Undang mengenai Hak Cipta yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan Royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait di bidang lagu dan/atau musik.³⁴

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) melakukan penarikan Royalti dari Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik bersifat komersial untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota dari suatu Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Selain melakukan penarikan Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota dari suatu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) menarik Royalti untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang belum menjadi anggota dari suatu Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

G. Tugas Lembaga Manajemen Kolektif

Melakukan pengumpulan Royalti tempat-tempat umum atau kegiatan yang menggunakan musik seperti cafe, karaoke, dan pentas seni nantinya harus membayar royalti diatur lembaga ini. Lembaga ini diharapkan bisa menghimpun, kemudian mengelola, dan menyalurkan royalti kepada para pencipta dan kemudian pada pemilik hak terkait dengan dibentuknya Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) diharapkan hak pencipta terutama hak ekonomi

³⁴ Pasal 1 ayat (11); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

bisa diperoleh dengan layak.

Pengguna hak cipta dan hak terkait yang memanfaatkan hak ekonomi membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK).

H. Upaya Hukum Apabila Tidak Mendapatkan Royalti

Pada dasarnya, hak cipta ialah hak untuk menyalin suatu ciptaan. Dengan ini pemegang hak bisa membatasi pemanfaatan atau melakukan pencegahan atas pemanfaatan yang tidak sah terhadap ciptaan. Hak cipta adalah hak yang khusus atau istimewa untuk penciptanya berarti orang lain tidak berhak kecuali ada izin dari pencipta.

Dalam beberapa kasus sangat banyak hak cipta diambil oleh orang lain sehingga pencipta tersebut mendapatkan dampak yang kurang baik salah satunya tidak mendapatkan royalti. Oleh karena itu, diperlukan beberapa upaya hukum jika suatu hak cipta digunakan tanpa izin. Upaya untuk pencegahan bisa dilakukan oleh pencipta dengan melakukan pendaftaran terhadap karyanya untuk memperoleh perlindungan kepastian hukum. Jika terjadi sengketa dapat dijadikan bukti di pengadilan. Oleh karena itu penulis akan menjelaskan upaya yang dapat dilakukan oleh pencipta lagu jika terjadi pelanggaran hak cipta. Dalam hukum perdata, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dapat dilihat melalui penerapan Pasal 1365 KUHP yang berbunyi : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian

itu mengganti kerugian tersebut.”³⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365. Merujuk Pasal tersebut, maka dalam melakukan gugatan berdasarkan perbuatan melanggar hukum dipenuhi isyarat dan unsur- unsur perbuatan melawan hukum.

I. Akibat Hukum apabila tidak membayarkan Royalti

Pencipta dan pemegang Hak Cipta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, memiliki Hak Ekonomi untuk melakukan: “(1) Penerbitan Ciptaan; (2) Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuk; (3) Penerjemah Ciptaan; (4) Pengadaptasian, pengaransemen, atau pentransformasian ciptaan; (5) Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; (6) Pertunjukan Ciptaan; (7) Pengumuman Ciptaan; (8) Komunikasi Ciptaan; (9) Penyewaan Ciptaan”. Jadi setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan atau penggunaan karya cipta secara komersial. Pengguna (*users*) dibedakan menjadi dua yaitu: pengguna musik non komersial yang menggunakan lagu/musik hanya untuk didengarkan/dinikmati sendiri. Dan yang kedua yaitu pengguna musik komersial yang menggunakan lagu/musik untuk tujuan komersial dan bisa mendapatkan keuntungan atas lagu/musik tersebut, seperti: mall, karaoke, hotel, radio, dan cover lagu yang di upload pada media sosial³⁶.

Harus diakui pelanggaran hak cipta dibidang musik tidak hanya

³⁵ Kementrian Keuangan RI, Mewaspadai Pasal Perbuatan Melawan Hukum Untuk Lingkup Tugas Penilaian, 29 Agustus 2016. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/11117/Mewaspadai-Pasal-Perbuatan-Melawan-Hukum-Untuk-Lingkup-Tugas-Penilaian.html> (accessed Maret 10, 2022).

³⁶ Desak Putu Lina maharani, dan I Gusti Ngurah Parwata, 2019, “*Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video di Situs Youtube*”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya Hukum Udayana, Vol. 7, No. 10, h. 6-8

merusak industri musik domestik, namun juga berdampak langsung kepada pencipta lagu/musik tersebut. Para pihak yang mengcover lagu ataupun yang membajak lagu tersebut sangat diuntungkan dari praktek ilegal ini karena mereka tidak mengeluarkan biaya untuk produksi. Pembajakan menjadi serius karena dilakukan dengan skala besar dan komersial. Terdapat tiga bentuk pembajakan karya cipta lagu, yaitu:

1. Plagiarism (plagiat), yaitu penjiplakan atas karya rekaman yang dilakukan dengan menggandakan secara keseluruhan album yang laku dipasaran dengan meniru persis isi, cover, dan kemasannya.
2. Bootleg, yaitu pembajakan karya rekaman suara yang dilakukan pada saat sorang penyanyi (musisi) yang tengah melakukan pertunjukkan (*live show*) di panggung tanpa izin dari musisi itu sendiri.
3. Pirate (pembajakan) yaitu bentuk perbanyakan karya rekaman yang dilakukan dengan merangkum berbagai lagu dari berbagai macam album rekaman suara yang dilindungi Hak Cipta. Salah satu pelanggaran yang terjadi saat ini yaitu melakkan cover lagu dan di unggah pada media sosial tanpa seizin pemilik lagu/musik. Hal tersebut dikatakan melanggar hukum karena para pihak yang melakukan cover lagu tidak memiliki ijin lisensi dari pihak musisi selaku pemilik lagu dan juga cover lagu yang di unggah pada media internet banyak digunakan untuk kepentingan komersil sehingga telah terjadi indikasi pelanggaran terhadap Pasal 9 angka (3) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyebutkan “Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang hak cipta dilarang nenlakukan penggandaan dan/ atau penggunaan secara

komersil ciptaan”. Dengan sanksi sesuai dengan Pasal 113 ayat (3) Undang-undang hak Cipta menyatakan bahwa “setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana paling banyak Rp 1000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

LMK selaku penerima kuasa dari pencipta lagu memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat peringatan apabila pihak pengcover lagu belum membayarkan royalti tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang dibuat, apabila setelah dikeluarkannya surat peringatan pembayaran royalti masih belum terpenuhi, maka LMK berwenang melaporkan pihak (*users*) tersebut ke pihak yang berwenang bahwa telah terjadi pelanggaran penggunaan hak cipta lagu dan musik untuk kepentingan komersial.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian Proposal ini berada di Sulawesi Barat dengan banyaknya musisi lokal yang ada serta usaha karaoke cukup banyak. Dari beberapa usaha karaoke yang ada, hanya CFCR menarik untuk diteliti.

B. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum Normatif Empiris yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian Normatif menggunakan Undang- undang, sedangkan empiris yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang pelaksanaan pembayaran royalti kepada pencipta Lagu Mandar di Sulawesi Barat, serta faktor atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembayaran royalti serta bagaimana cara mengatasinya.

C. Jenis Dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua data sekaligus yaitu:

a. Data primer

Data primer yaitu merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian. Data tersebut diperoleh dengan cara wawancara pada pihak yang bersangkutan yaitu Pihak tempa Usahat Karaoke dan Pencipta Lagu.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan jenis

datanya, maka yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu peraturan perUndang-Undangan, perjanjian internasional, yaitu berupa Undang- undang, konvensi dan persetujuan. Dalam hal ini penulis menggunakan *Agreement trade aspects of intellectual property right including trade in counterfeit goods*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum yang isinya membahas bahan hukum primer yaitu meliputi sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang secara tidak langsung diperoleh melalui bahan dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan, arsip, literatur, dan hasil penelitian lainnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya pengumpulan data dari sumber data diatas, penyusun menggunakan teknik pengumpulan data Studi Lapangan (*Field Research*). Studi Lapangan adalah pengumpulan data dengan cara terjun langsung pada objek penelitian untuk mengadakan penelitian secara langsung. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang valid. Untuk memperoleh data dalam penelitian lapangan ini digunakan teknik pengumpulan data dengan cara sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung kepada yang diwawancarai. Pada dasarnya wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. wawancara dilakukan untuk memperoleh sumber-sumber informasi baik itu data atau keterangan dari orang-orang atau karyawan yang dianggap mengetahui dan dimungkinkan diperoleh data yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data dengan memanfaatkan buku, daftar atau tabel, dokumen, peraturan perUndang-Undangan, perjanjian dan sebagainya, untuk memperoleh data sekunder yang menunjang kelengkapan penelitian.

E. Analisis Data

Data Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah tata cara penelitian yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata dengan meneliti dan mempelajari objek penelitian secara utuh. Hal tersebut bertujuan supaya peneliti dapat mengerti dan memahami gejala yang diteliti.³⁷

Data yang terkumpul akan dianalisis melalui tiga tahap yaitu : Reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. dilakukan pula suatu siklus antar tahap-tahap tersebut sehingga data yang terkumpul akan berhubungan dengan yang lain secara sistematis.³⁸

³⁷ Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta.

³⁸ Sutopo, 1999, *Metode Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Pelaksanaan Pembayaran Royalti Usaha Karoke di Sulawesi Barat.

Tabel I

Pelaku usaha karoke di Sulawesi Barat : 2018

No.	Kabupaten	Jumlah Karoeke	Keterangan.
1.	Polewali Mandar	12 (Delapan)	Buka 4 Tutup 8
2.	Majene	3 (Tiga)	Buka Tinggal 1
3.	Mamuju	9 (Sembilan)	Buka Tinggal 2
4.	Mamasa	3 (Tiga)	Tutup
5.	Mamuju Tengah	4 (Empat)	Tutup
6.	Mamuju Utara	3 (Tiga)	Tutup

Sumber : Dinas Perindustrian 2022.

Berdasarkan Tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

Pelaku usaha karoke dalam hal ini rumah bernyanyi di Sulawesi barat memiliki di beberapa daerah, yakni di kabupaten Polewali Mandar pada awal tahun 2012 sebanyak 5 (lima) rumah karoke, dan pada awal tahun 2017 mengalami peningkatan bertambah 3 rumah bernyanyi berada di kota polewali, namun pada tahun 2021 semuanya tidak lagi dapat beroperasi karena mengalami pendapatan yang kurang maksimal hal itu mempengaruhi sehingga dari 8 rumah bernyanyi yang ada semuanya tutup. selanjutnya kabupaten Majene pada tahun 2018 sebanyak 3 (tiga) 2 diantaranya tutup 1 masih dapat beroperasi, 2 pelaku usaha karoke yang tutup, karena kurangnya pengunjung

yang datang sehingga mempengaruhi pemasukan. Pada saat yang sama dikabupaten Mamuju, Mamasa, dan Matra, tahun 2017 semua tutup, dan sebagian beralih ke warung makan dan café minuman.

Selanjutnya terkait fasilitas dan lagu Mandar di Cilacaf Family Cafe & Resto (CFCR) hasil wawancara dengan Meneger di Cilacaf Family Cafe & Resto (CFCR) mengatakan bahwa terdapat beberapa fasilitas sebagai berikut:

1. Ruangan bernyanyi di Cilacaf Family Cafe & Resto CFCR memiliki 13 Room, 8 Diantaranya Room biasa, dan 5 *Room VVIP*.
2. Masing-masing *Room* Dilengkapi dengan 2 Mic, *Sound System*, Komputer Server, Tv Datar ukuran 39 Inchi, Kursi hanya Kapasitas 4 orang saja, pada *Room* biasa
3. Pada *Room VVIP* masing-masing dilengkapi dengan 3 Mic, *Sound System*, Komputer Server, Tv Datar ukuran 47 Inchi, Sopa dengan kapasitas pengunjung 8 orang.
4. Moshollah, dan Wc Umum di sediakan di lantai 2 di Cilacaf Family Cafe & Resto (CFCR),
5. Serta Parkiran bagi pengunjung di sediakan dilantai dasar dan teras depan di Cilacaf Family Cafe & Resto (CFCR).
6. Keamanan, *CCTV* 24 jam, sekaligus Securuty/Satpam dengan keahlian masing-masing, yang telah lulus Pendidikan sertifikasi oleh Polda Sulbar 4 orang dengan sistem kerja

bergantian, *Shift* Pagi 2 orang, *Shift* malam 2 orang.

7. Disediakan juga tempat bagi orang-orang yang merokok alias *No Smoking* berbeda dengan yang tidak merokok agar menghindari ketidak nyamanan pengunjung bersama³⁹.



³⁹ Hasil Wawancara dengan Maneger di Cilacaf Family Cafe & Resto CFCR, Pada Tanggal 20 Juni 2022.

Tabel II

Nama-nama pencipta lagu Mandar di Sulawesi Barat,

No.	Nama Pencipta Lagu	Judul Lagu Mandar	Tahun
1.	Emenk Mania	Nala Tau Laeng	2017
2.	Emenk Mania	Angin Mamiri	2013
3.	Emenk Mania	Ramona	2016
4.	Emenk Mania	Muanna Sisau	2016
5.	Emenk Mania	I'dama Namenggiling	2015
6.	Emenk Mania	I;da Muwali	2012
7.	Emenk Mania	Ballena Paummu	2013
8.	Emenk Mania	Panawar saliliu	2015
9.	Emenk Mania	Sura Assisarangan	2018
10.	Emenk Mania	Monge Ditarukkung	2018
11.	Shaleh As	Salah Rannu	2014
12.	Shaleh As	I'o Monge iyau Monge	2014
13.	Shaleh As	Pilis Poetang	2014
14.	Shaleh As	Janjimmu Puramai	2014
15.	Shaleh As	Mellorong Meulele	2015
16.	Shaleh As	Pitu a'na Endeu	2016
17.	Shaleh As	Sipandalle Dallean	2015
18.	Anto S	Pappeyappu	2015
19.	Anto S	E'lo Cinnamu	2015
20.	Anto S	Tuo tuo Lali	2014
21.	Anto S	Lolong Uwai Sara	2015
22.	Anto S	Pambawa Bunga	2015
23.	Anto S	Meppondo tammipasabi	2015
24.	Junaedi	Io Rannu u	2015
25.	Junaedi	Melo maita Kandi	2017
26.	Zulkifli Aco	Sallang Salama	2016
27.	Zulkifli Aco	Kurruno kandi'u	2015
28.	Zulkifli Aco	Apamo Gau	2015
29.	Samar	Cinna ate	2014
30.	Samar	Adappangamma kandi	2014

31.	Samar	Likka Tokawen	2017
32.	Gugun Siantruy	Cinna Alaweu	2015
33.	Edas Banua	Io Tokammo Kandi	2015
34.	Edas Banua	Tosia'la	2015

Sumber : Hasil wawancara dengan Maneger Family Cafe &

Resto 2022

Berdasarkan table diatas dapat penulis uraikan sebagai berikut:

Pencipta Lagu Mandar bernama samaran Emenk Mania salah satu musisi dan juga sebagai Penyanyi populer pada masa jayanya ditahun 2012 an bahkan hingga saat ini masih banyak digemari karya-karya ciptaannya di tempat-tempat rumah bernyanyi. Terbukti dari hasil wawancara Penulis bersama meneger di Cilacaf Family Cafe & Resto (CFCR) yang paling banyak judul lagu di server Komputer di Cilacaf Family Cafe & Resto (CFCR) adalah emenk mania selain suaranya, syair dan lirik maknanya sangat menyentuh hati bagi siapa saja yang mendengarkan lagunya. dan tidak lupa juga Shale As, bersama Anto S di tahun 2014 an merekalah para musisi sampai sekarang ini sekaligus penyanyi yang selalu dinyanyikan para pengunjung dating, karena mereka asli dari Sulawesi Barat bersuku Mandar yang hingga saat ini masih sangat populer karya-karya ciptaannya dikalangan orang tua bahkan orang dewasa⁴⁰.

Di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta telah memberikan dasar perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik hak terkait lagu dan atau

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Maneger CFR pada tanggal 20 Juni 2022.

musik dalam meningkatkan kreativitas nasional khususnya di bidang lagu atau musik, ciptaan berupa lagu atau musik mempunyai hak ekonomi atas penggunaan secara komersial dalam bentuk royalti, yakni imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta dan pemilik hak terkait⁴¹.

Untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum terhadap hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak cipta atas lagu atau musik dibutuhkan adanya mekanisme pengelolaan royalti yang transparan, berkualitas, dan tepat sasaran serta melalui sarana teknologi informasi.

Sulawesi Barat adalah sebuah provinsi termuda di Indonesia yang terletak dibagian barat pulau Sulawesi, yang perbatasan dengan Sulawesi Tengah ibu Kota Palu, dan Sulawesi Selatan ibu Kota Makassar, Indonesia, Provinsi ini pernah menjadi bagian dari provinsi Sulawesi selatan dan berpisah hingga tahun 2004 melalui pemekaran provinsi baru, ibu kotanya adalah Mamuju, serta memiliki 5 Kabupaten pada saat itu, dan sekarang tahun 2022 menjadi 6 Kabupaten hingga sekarang⁴²,

Mandar ialah suatu kesatuan etnis yang berada di Provinsi Sulawesi Barat dulunya sebelum terjadi pemekaran wilayah, Mandar bersama dengan etnis Bugis, Makassar, dan Toraja mewarnai keberagaman di Sulawesi Selatan, meskipun secara politis Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan diberi sekat, secara historis dan kultural Mandar tetap terikat dengan “*sepupu-sepupu*”. Istilah Mandar merupakan ikatan persatuan antara tujuh kerajaan di

⁴¹ *Bagian Umum, PP Nomor 56 Tahun 2021, Tentang Pengelolaan Pembayaran Royalti*

⁴² [www.https/Pusat Statistik, Sulawesi Barat, Tahun 2020 Di Akses pukul 12:00 Malam.](https://pusatstatistik.sulawesi.go.id/)

pesisir (Pitu Ba'bana Binanga), dan Tujuh kerjaan di Gunung (Pitu Ulunna salu). Keempat belas kekuatan ini saling melengkapi, yaitu "*SipaMandar*" (menguatkan)⁴³.

Menurut Peneliti bahwa hingga saat ini belum dilakukan pelaksanaan pembayaran royalti kepada para pencipta lagu Mandar di di Cilacaf Family Cafe & Resto (CFCR) karena: 1). pelaku usaha tidak mengerti pelaksanaan pembayaran royalti terhadap pencipta lagu itu sendiri, 2). kurangnya pendapatn bagi pelaku usaha karaoke, belum lagi banyaknya pelaku usaha yang menutup bahkan beralih dari usaha karaoke menjadi usaha makanan dan minuman, ini yang membuat tidak terlaksananya dengan baik pembayaran royalti bagi para pencipta, pemegang hak cipta, dan hak terkait. 3). Pentingnya kesadaran Pelaku usaha karaoke dan atau bagi masyarakat sebagai penikmat hasil karya itu sendiri, agar sangat menentukan pelaksanaan pembayaran royalti oleh pencipta lagu Mandar.

Berdasarkan di atas perlu juga Lembaga Manejemen Kolektif Nasioanal (LMKN) memaksimalkan peranannya sebagai pemungut royalti yang telah diberikan regulasi hukum mengenai pengelolaan royalti yang tercantum dalam PP No. 56 tahun 2021. Tentang pengelolaan royalti atas hak cipta lagu dan musik.

Fungsi dan Tujuan Pendaftaran Hak Cipta Perlindungan suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk

⁴³ Wikipedia, Suku Mandar. Di Akses tanggal 28 Juli 2022, pukul 12:12 Malam Wita.

mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Ciptaan dapat didaftarkan ke Kantor Hak Cipta, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual-Departemen Hukum dan HAM (Dirjen HKI-KemenkumHAM).⁴⁴ Pendaftaran hak cipta bertujuan untuk melindungi hak-hak atas suatu karya yang dibuat melalui proses penciptaan.

Dalam stelsel konstitutif letak titik berat ada tidaknya hak cipta tergantung pada pendaftarannya. Jika didaftarkan (dengan sistem konstitutif) hak cipta itu diakui keberadaannya secara *de jure* dan *de facto* sedangkan pada stelsel deklaratif titik beratnya diletakkan pada anggapan sebagai pencipta terhadap hak yang didaftarkan itu, sampai orang lain dapat membuktikan sebaliknya. Dengan rumusan lain, pada sistem deklaratif sekalipun hak cipta itu didaftarkan undang-undang hanya mengakui seolah-olah yang bersangkutan sebagai pemiliknya, secara *de jure* harus dibuktikan lagi, jika ada orang lain yang menyangkal hak tersebut. Selama orang lain tidak dapat membuktikan secara juridis bahwa itu adalah haknya, sebagaimana yang diisyaratkan oleh pasal 35 ayat (4) UHC Indonesia maka si pendaftar dianggap satu-satunya orang yang berhak atas ciptaan yang terdaftar, dan setiap pihak ketiga harus menghormati haknya sebagai hak mutlak. Dalam

⁴⁴ <https://dik.ipb.ac.id/hak-cipta>

sistem pendaftaran hak cipta menurut perundang-undangan Hak Cipta Indonesia disebutkan bahwa pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif, artinya bahwa, semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak terlalu mengadakan peneliatian mengenai hak pemohon, kecuali sudah jelas ada pelanggaran hak cipta. Sikap pasif inilah yang membuktikan bahwa UHC Indonesia menganut sistem pendaftaran pendaftaran deklaratif. Hal ini dikuatkan pula oleh pasal 36 UHC Indonesia yang menentukan, "Pendaftaran ciptaan dalam daftar umum ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud atau bentuk dari ciptaan yang didaftarkan."⁴⁵

Dalam BAB I Ketentuan Umum UUHC No. 28 tahun 2014 dijelaskan bahwa; "Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah sesuatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dengan demikian apabila suatu ciptaan timbul atau lahir maka pada saat itu hak cipta sudah diakui. Keuntungan apabila mendaftarkan hak cipta itu adalah untuk mempermudah proses pembuktiannya dalam hal terjadinya suatu sengketa tentang siapakah pencipta sesuatu karya yang sebenarnya. Dari uraian diatas, pendaftaran hak cipta bukan untuk memperoleh hak cipta, akan tetapi justru untuk semata-mata agar memudahkan pembuktian hak dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta. Pendaftaran hak cipta

⁴⁵ Syahrial, " *Aspek Hukum Pendaftaran Hak Cipta Dan Paten*", Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta, Volume 13 No.1 Desember 2014, hlm. 96.

tidaklah merupakan keharusan, walaupun demikian perlu juga diberikan suatu motifasi kepada para pencipta untuk sadar dan mau mendaftarkan hasil karya ciptanya, sebab bagaimanapun cara pandang dan sikap yang selama ini di pertunjukkan oleh para pencipta untuk tidak mendaftarkan hak ciptanya harus diubah dan diluruskan.

Penggunaan lagu secara komersial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta asalkan pengguna memenuhi kewajiban mereka berdasarkan perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk membayar lagu royalty berdasarkan pasal 87 ayat (4) Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta⁴⁶. Mengenai ketentuan royalti dalam UU Hak Cipta tidak disebutkan hanya dijelaskan tentang pengertiannya saja serta dengan perjanjian lisensi maka si penerima lisensi tersebut harus membayar royalti kepada pemegang hak cipta terkait. Mengenai ketentuan royalti hanya dilakukan antara pengguna(User) dan pemegang hak cipta melalui Lembaga Menejemen Kolektif.

Pada pasal 87 UU Hak Cipta, Lembaga Manajemen Kolektif berperan sebagai perantara antara pengguna(User) dan pemegang hak cipta dalam memberikan izin(lisensi) kepada pengguna hak cipta serta pengguna(user) harus membayar royalty kepada pemegang hak cipta terkait. Adapun mekanisme pembayaran royalty menurut pasal 87 UU Hak Cipta yaitu: 1). Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi lembaga manajemen kolektif agar dapat menarik imbalan

⁴⁶ Ni Made Dharmika Yogiswari, dan I Nyoman Mudana, 2020, "*Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Terhadap Kegiatan Aransemen*", Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya Hukum Udayana, Vol. 8, No. 5, h. 704

yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan public yang bersifat komersial. 2). Pengguna hak cipta dan hak terkait yang memanfaatkan hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta melalui lembaga manajemen kolektif. 3). Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 membuat perjanjian dengan lembaga manajemen kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar royalti atas hak cipta dan hak terkait yang digunakan. Tidak dianggap sebagai pelanggaran UU ini, pemanfaatan ciptaan dan atau produk hak terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan lembaga manajemen kolektif⁴⁷.

Selanjutnya ketentuan pelaksanaan pembayaran royalti menurut peraturan pemerintah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Pembayaran Royalti atas Pencipta Lagu Mandar

Pengguna mengajukan permohonan Lisensi kepada pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), Perjanjian Lisensi dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Peraturan yang berlaku, Pengguna wajib memberikan Laporan penggunaan Lagu dan atau Musik kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) melalui sistem informasi Lagu dan atau Musik, selanjutnya pengguna membayar Royalti ke Pencipta Lagu, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), Lembaga Manajemen Kolektif Nasional

⁴⁷ Pasal 87 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, Tentang Hak Cipta

(LMKN) menghimpun Royalti dan menetapkan besaran Royalti yang menjadi hak Masing-masing Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) mendistribusikan Royalti berdasarkan laporan penggunaan data lagu atau Musik yang di SILM ke pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait⁴⁸.

Musik merupakan salah satu sarana yang mutlak ada untuk mendukung berlangsungnya kegiatan-kegiatan usaha seperti usaha hiburan diskotik, karaoke, siaran televisi, radio, dan sebagainya, akan tetapi ada juga beberapa kegiatan usaha tanpa musik masih tetap bisa berlangsung. Alasan-alasan tersebut dipergunakan untuk membedakan besarnya tarif yang harus dibayar oleh para pengguna/user musik, jadi tergantung dari *intensitas* (peranan) dan *ekstensitas* (lamanya) musik dipergunakan. Oleh karena itu pihak lain yang menggunakan karya cipta musik seberapa banyakpun dan pihak tersebut memperoleh manfaat komersial maka sudah sepantasnya si pencipta lagu dimintakan izin dan dihargai peranannya⁴⁹.

2. Pendistribusian Pembayaran Royalti Lagu atau Musik

Menteri Kehakiman sebagai ketua Dewan Hak Cipta memberikan kewenangan kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk dapat mengelola, mendistribusikan Royalti dengan sebaik-baiknya,

⁴⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021, *Tentang Pengelolaan Royalti*

⁴⁹ Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersial Aset Intelektual; Aspek Hukum Bisnis, Jakarta; PT Grasindo, 2002, hlm 39.*

berdasarkan PP No. 56 Tahun 2021⁵⁰. dalam usahanya mendorong perkembangan hasil ciptaan serta meningkatkan perlindungan hukum bagi para pencipta lagu Mandar, pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait, mempunyai tugas memberikan bimbingan serta pembinaan tentang hak cipta. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Hak Cipta mempunyai fungsi antara lain memberikan pertimbangan dan pendapat kepada pencipta dan masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak cipta.

Ketua Dewan Hak Cipta melalui suratnya yang ditujukan kepada ketua KCI Nomor M. UM. 01. 06-12 tanggal 13 Januari 1993 perihal pengelolaan Hak Cipta Musik mengemukakan bahwa hak khusus dari - pencipta atau penerima hak-hak sebagaimana diatur dalam UUHC wajib dihormati, oleh karena itu setiap orang atau badan yang menggunakan karya cipta musik dan lagu atau baik sebagai usaha maupun sebagai bagian dari usaha yang bersifat, komersial harus memperoleh izin dan membayar royalti kepada pencipta dan penerima hak⁵¹.

Dalam surat tersebut dikemukakan bahwa sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan perlindungan hukum kepada para pencipta atau penerima hak serta untuk lebih menjamin hasil guna dan daya guna dalam pemberian perjanjian dan penerimaan ganti rugi, para pencipta musik telah membentuk YKCI yang berfungsi sebagai badan pengelolah hak cipta (*collecting society*) berdasarkan kuasa yang diberikan pencipta YKCI diberi wewenang memberikan izin tentang mengumumkan atau memperbanyak hak cipta serta

⁵⁰ Pasal 13, 14, PP Nomor 56 tahun 2021, Tentang Pengelolaan Royalti.

⁵¹ Peraturan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor, 19 tahun 1986.

mengumpulkan ganti rugi dari para pengguna.

Pemerintah resmi menerapkan aturan bayar royalti musik bagi pihak yang memutar lagu atau musik ciptaan orang lain untuk kepentingan komersial, kebijakan tersebut tercantum dalam peraturan pemerintah atau PP Nomor 56 Tahun 2021. Melalui aturan ini, pihak perorangan maupun Lembaga yang memutar lagu ciptaan orang lain demi kepentingan komersial wajib bayar royalti ke Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) tercantum dalam Pasal 1 PP Nomor 56 Tahun 2021, LMKN memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti music atau lagu kepada pihak pembuat dan pemilih hak terkait.

3. Pusat data Lagu Atau Musik

Dalam pendaftarannya agar pemilik lagu dan atau musik mendapatkan hak eksklusif bagi para pencipta maka perlu didaftarkan dengan mekanisme hukum yang ada, dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta, pada Pasal 4 angka 1 Menteri melakukan pencatatan lagu atau musik berdasarkan permohonan. Pasal 4 angka 2 permohonan pencatatan lagu dan atau Musik sebagaimana dimaksud pada angka 1 diajukan secara elektronik kepada Menteri oleh, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, Pemilik Hak Terkait, atau yang di Kuasakan. Pasal 4 angka 3 pengajuan permohonan pencatatan lagu dan atau Musik oleh kuasa sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf d dapat dilakukan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) berdasarkan kuasa dari pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau Pemilik Hak Terkait. Pasal 4 angka 4 Lagu dan atau Musik sebagaimana dimaksud pada

angka 1 dicatatkan dalam daftar umum ciptaan. Pasal 4 angka 5 syarat dan tata cara pencatatan lagu dan atau musik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-Undang⁵².

4. Cara Pengelolaan Pembayaran Royalti

Pengelolaan Royalti dilakukan oleh LMKN berdasarkan data yang terintegrasi pada pusat data lagu dan atau musik⁵³. Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara Komersial lagu dan atau Musik dalam bentuk layanan public yang bersifat komersial dengan mengajukan permohonan lisensi kepada pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN.

Setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan atau Musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial berdasarkan perjanjian Lisensi sebagaimana di atur dalam Pasal 9 angka 2 membayar Royalti melalui LMKN. Penggunaan secara komersial untuk suatu pertunjukan dapat menggunakan lagu dan atau Musik tanpa perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 angka 1 dengan tetap membayar Royalti melalui LMKN. Pembayaran Royalti sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan segera setelah penggunaan secara komersial Lagu dan atau Musik⁵⁴.

Setiap orang yang melakukan penggunaan secara komersial lagu dan atau musik yang merupakan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam pertaturan perUndang-Undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah

⁵² Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

⁵³ Pasal 8 PP Nomor 56 Tahun 2021. Tentang Pengelolaan Royalti

⁵⁴ Pasal 9, Pasal 10 PP Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti.

diberikan keringanan tarif royalti. Keringanan tarif royalti untuk usaha mikro, kecil, menengah ditetapkan oleh Menteri⁵⁵.

B. Kendala Pelaksanaan Pembayaran Royalti oleh Pencipta Lagu Mandar

Benturan terhadap realitas/ kenyataan seperti ini lazim disebut pula dengan kendala. Berikut akan dibahas mengenai kendala atau hambatan yang ditemui oleh para pelaku usaha karaoke dalam pelaksanaan pembayaran royalti kepada pencipta lagu Mandar. Adapun kendala dan hambatannya adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Pendapatan pada usaha Karoke

Pemungutan royalti jelas tidak dapat dipisahkan antara hak moral dan hak ekonomi, didalamnya kami tidak pernah sama sekali membayarkan royalti atas pencipta lagu, karena kami sendiri sangat minim pendapatan untuk membayarkan itu semua, dan juga selama ada regulasi yng mengatur tentang itu maka tetap kami akan melaksanakan itu dengan baik, jika itu memungkinkan kami dapat melakukannya⁵⁶.

2. Kurangnya Sosialisasi LMKN tentang Pelaku Usaha Karoke

Pelaku usaha pada dasarnya menyadari akan pentingnya perlindungan hukum atas karya-karya ciptaan manusia, setidaknya berupa hak moral dan hak ekonomi. Meskipun telah banyak pencipta yang telah mendaftar sebagai anggota LMK dan menguasai pengelolaan hak ekonomi karya ciptaannya, namun masih banyak pencipta lagu Mandar yang belum bergabung sebagai

⁵⁵ Pasal 11 PP Nomor 56 Tahun 2021, Tentang Pengelolaan Royalti

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Maneger CFCR tanggal 24 juni 2022

anggota LMK di Sulawesi Barat.

Sebagian pencipta yang tidak tertarik menjadi anggota LMK bukan berarti tidak tahu akan adanya suatu perlindungan hukum terhadap hak cipta, melainkan belum memahami secara baik akan pentingnya perlindungan tersebut. Dan ada sebagian dari pencipta lagu justru mempersilahkan adanya eksploitasi terhadap karya ciptaannya tanpa memperdulikan royalti.

3. Kurangnya Sosialisasi oleh pemerintah mengenai PP No. 56 Tahun 2021

Dengan keberadaan UUHC dalam ketentuan PP No. 56 Tahun 2021 diharapkan dapat menjadi payung kepastian hukum terkait segala sesuatu tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan Musik yakni, hak cipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait. Namun kehadiran PP tersebut tersebut ternyata dirasakan tidak lebih dari sekedar pelengkap kumpulan UU Hak Kekayaan Intelektual saja, hal ini dikarenakan masih adanya rumusan pasal atau ketentuan didalamnya yang memiliki tingkat efektifitas rendah.

Pemerintah seharusnya aktif sosialisasi kepada para pelaku usaha bahwa pelaksanaan pembayaran royalti atas hak cipta lagu dan musik itu sudah di atur dalam PP No. 56 tahun 2021, agar para pencipta lagu Mandar merasakan hak ekonominya, bukan hanya sekedar membuat suatu ciptaan lalu dinikmati para pengusaha karaoke yang tidak bertanggung jawab.

Pemerintah sangat memiliki peran strategis dalam memaksimalkan UUHC jangan seolah-olah tidak tahu, menurut Toni Pulo, sosialisasi UUHC merupakan langkah konkrit yang mudah ditempuh. Dan pemerintah memiliki

daya untuk memaksimalkan langkah sosialisasi semacam ini.

4. Rendahnya Kesadaran Para Pelaku Usaha Karoke

Untuk menumbuhkan kesadaran para pelaku usaha karoke untuk dapat menghargai suatu karya cipta manusia bukan merupakan suatu hal yang mudah, namun apabila pihak-pihak telah berupayah bekerja sama dengan beberapa organisasi maupun pihak pemerintah tertentu untuk melakukan semacam teraturan keras atau semacam himbaun tentang adanya pembayaran royalti atas pencipta lagu dan atau musik dengan ketentuan hukum PP No.56 Tahun 2021 dengan sungguh-sungguh. Maka dengan Konsep dialogpun dicoba lebih dikedepankan agar para pelaku usaha mengerti dengan adanya keseriusan pembayaran royalti, hal ini yang perlu diperhatikan para pihak terkait

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pembayaran Royalti usaha Karoke lagu Mandar di Sulawesi Barat belum dilakukan karena pelaku usaha sendiri belum mengetahui dan memahami tata cara Pelaksanaan pembayarannya Royalti, padahal dalam pelaksanaannya pembayaran royalti tersebut mengacu pada standar baku yang tercantum dalam PP No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Lagu dan Musik, Melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dengan kewenangannya untuk menghimpun, memungut, dan mendistribusikan tentang hak ekonomi bagi para Pencipta, Pemegang Hak Cipta, maupun Hak Terkait. Hak cipta lagu atau musik suatu karya ciptaan yang sangat patuh dihargai untuk mendapatkan suatu hak ekonomi.
2. Penulis menilai belum ada pelaksanaan pembayaran royalti untuk para pencipta lagu Mandar di CFR, karena kurangnya pemahaman mekanisme hukum tentang tata cara pelaksanaan pembayaran royalti atas pencipta lagu atau musik, khususnya pencipta lagu Mandar, ini dikarenakan tidak adanya suatu Lembaga terkait penghimpun royalti di Sulawesi Barat dan juga

kurangnya para pihak-pihak yang melakukan kontrol dan sosialisasi dari pemerintah, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), dan sebagainya sehingga tidak memungkinkan untuk dapat terlaksana dengan baik oleh pembagian royalti atas pencipta lagu, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait.

B. Saran

Banyaknya pencipta lagu atau musik, terkhusus untuk para pencipta lagu Mandar yang ada di daerah saya itu sendiri yang tidak dapat merasakan hak ekonominya, maka perlu perhatian khusus terhadap pemerintah setempat untuk melakukan koordinasi ke Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dengan dasar PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti itu sendiri, dimulai dari kejelasan mengenai status hukum dari lembaga tersebut, hingga kewenangan tugas dan tanggung jawabnya. Karena memiliki kedudukan hukum yang kuat, ini tentunya menghilangkan rasa kekhawatiran tidak melaksanakan pembayaran royalti dengan baik.

Sosialisasi UUHC khususnya mengenai perlindungan atas hak ekonomi dari suatu karya cipta, adalah hal yang harus konsen agar dapat dilaksanakan guna untuk tidak mencedarai hati para pencipta lagu atau musik, terkhusus untuk para pencipta lagu Mandar itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi dkk dalam Indriasari Setyaningrum, 2014, *Perlindungan Hak Eksklusif Pencipta terkait Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Perjanjian Royalti dengan Penerbit Buku*, Bayumedia, Malang.

Annisa Ariasti Fitha, 2017, *Tinjauan Yuridis Mengenai Sistem Pembayaran Royalti kepada Lembaga Manajemen Kolektif terhadap Hak Cipta Lagu yang dimainkan di Usaha Karaoke (Studi di Anang Family Karaoke Malang)*, undergraduate (s1) Thesis, University Muhammadiyah, Malang.

Asma Karim, 2021, *Kepastian Hukum LMKN Sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun Dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait Bidang Musik dan Lagu*, Jurnal Hukum, Yogyakarta.

Eddy Damian, 1999, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, UU Hak Cipta 1997, dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitan*, Alumni, Bandung.

Desak Putu Lina maharani, dan I Gusti Ngurah Parwata, 2019, "*Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Suara Latar Video di Situs Youtube*", Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya Hukum Udayana, Vol. 7, No. 10, h. 6-8

Hendra Tanu Atmadja, 2003, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, UI Press, Jakarta.
Herliantoro, 1988, *Perjanjian Lisensi dalam Menunjang Pembangunan*.

Human Panjaitan, 2002, *Hukum Penanaman Modal Asing*, Medio, Jakarta.
Kementerian Keuangan RI, *Mewaspada Pasal Perbuatan Melawan Hukum Untuk Lingkup Tugas Penilaian*, 29 Agustus 2016.
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/11117/Mewaspada-Pasal-Perbuatan-Melawan-Hukum-Untuk-Lingkup-Tugas-Penilaian.html>
(accessed Maret 10, 2022).

Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI NO. HKI.2.OT.03.01.03 Tahun 2016 tentang Pengesahan Penyempurnaan dan Perpanjangan Waktu berlaku Tarif Royalti untuk Rumah Bernyanyi (Karaoke).

Lena Syafitri, 2015, *Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen pada Milo Family Karaoke Jalan Guru Patimpus Medan*, Undergraduate Thesis, Medan.

Mustika Putra Rokan, 2021, *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik Ditinjau Berdasarkan Perspektif Undang-Undang 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*.

Otto Hasibuan, 2008, *Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights dan Collecting Society*, Alumni, Bandung.

Syahrial, " *Aspek Hukum Pendaftaran Hak Cipta Dan Paten*", Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta, Volume 13 No.1 Desember 2014, hlm. 96.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta.

Sutopo, 1999, *Metode Penelitian Kualitatif*, UNS Press, Surakarta.

Suyud Margono, 2001. *Komentator Atas Undang-undang Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Letak Sirkuit Terpadu*, CV.Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.

UU RI NO. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Zulkifli Makkawaru, 2019, *Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional; Upaya Pengelolaan Aset Kekayaan Intelektual Bangsa*, Farha Pustaka, Sukabumi.

[Www.,https./](https://www.wikipedia.org) Wikipedia, Suku Mandar. Di Akses tanggal 28 Juli 2022, pukul 12:12 Malam Wita.

[Www.,https./](https://www.pusatstatistik.sulawesi.go.id) Pusat Statistik Sulawesi Barat tahun 2018, di Akses pada tanggal 27 Juli 2022 Wita

Lampiran

Wawancara Dengan Maneger Cilacap Family Cafe & Resto

